



**PUTUSAN
Nomor 81/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai, Provinsi Papua Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **Lukas Yeimo, S.Pd.**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Paniai
Alamat : Jalan Madi Enarotali Distrik Paniai Timur
 2. Nama : **Olean Wege Gobai**
Pekerjaan : Manager PT. Freeport Indonesia
Alamat : Jalan Bagouto Enaratoli Distrik Paniai Timur

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Jan Sulwan Saragih, S.H.** yang berkedudukan hukum di **Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jan Sulwan Saragih, S.H., dan Rekan** yang beralamat di Jalan Belut Expo Waena Nomor 03 Kota Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai**, yang beralamat di Jalan Madi, Kampung Ipakiye, Enarotali, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Paniai Nomor 89/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012, memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum, berkedudukan di Kantor Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum Aris Bongga Salu, S.H. & Rekan, Jalan Batu Karang Nomor 67 A Polimak II Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

- [1.4]**
1. Nama : **Hengki Kayame, S.H.**
 Tempat Tinggal : Waena Kampung Distrik Abepura Kota Jayapura
2. Nama : **Yohanes You, S.Ag.,M.Hum.**
 Tempat Tinggal : Enaratoli Kecamatan Paniai Timur

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Provinsi Papua Periode Tahun 2012-2017, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 90/SK/AVK-ABS/X/2012 bertanggal 30 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Aris Bongga Salu, S.H.** dan **Herman Bongga Salu, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum ARIS BONGGA SALU, S.H. & REKAN, berkedudukan hukum di Jalan Batu Karang Nomor 67 A, Polimak II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

- [1.5]**
- Membaca permohonan Pemohon;
 - Mendengar keterangan Pemohon;
 - Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 - Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;
 - Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 - Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Oktober 2012 yang kemudian diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 392/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PHPU.D-X/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang telah menyerahkan perbaikan permohonan bertanggal 2 November 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 November 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi objek dalam gugatan permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tanggal 19 Oktober 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;

Bahwa adapun yang mendasari diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, tanggal 19 Oktober 2012;
2. Bahwa Termohon tidak mentaati Penetapan Nomor 16/PEN/2012/PTUN JPR tanggal 23 Mei 2012 tentang Penundaan/Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017;
3. Bahwa Termohon juga tidak mentaati Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 8 Juni 2012 yang dalam Amar Putusannya sebagai berikut:
 - (1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 - (2) Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 Tentang Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;

- (3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
 - (4) Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan para Penggugat;
 - (5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa Termohon tidak mentaati Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 99/B.TUN/2012/PT. TUN MKS tanggal 13 September 2012 yang dalam Amar Putusannya sebagai berikut:
- Menerima permohonan dari Tergugat/Pembanding;
 - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN Jpr tanggal 8 Juni 2012;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan Pemilihan Umum". Dengan dasar peraturan perundang-undangan tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

II. *Legal Standing*/Kedudukan Pemohon

Bahwa yang menjadi *legal standing*/kedudukan Pemohon adalah Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 24 November 2010;

III. Tenggang Waktu

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilihan Umum Daerah mengatur: permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan. Pada tanggal 19 Oktober 2012 Termohon menerbitkan SK Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017, dan didaftarkan permohonan keberatan terhadap Pemilukada Kabupaten Paniai pada tanggal 24 Oktober 2012 sehingga masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- 2) Bahwa sesuai dengan objek gugatan tersebut di atas, maka Pemohon berkeberatan dilaksanakannya Pemilukada di Kabupaten Paniai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai karena cacat hukum;
- 3) Bahwa dengan diselenggarakannya Pemilukada oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai tersebut menjadikan rakyat di Indonesia umumnya dan Kabupaten Paniai khususnya bingung dan telah terjadi pembodohan dan tidak ada kepastian hukum pada masyarakat Kabupaten Paniai;
- 4) Bahwa oleh karena Komisi Pemilihan Umum tidak patuh pada Penetapan dan Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar maka kepastian hukum di Kabupaten Paniai tidak ada;
- 5) Bahwa dengan adanya objek gugatan tersebut di atas sangatlah beralasan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk sementara waktu tidak melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012-2017;
- 6) Bahwa karena Termohon telah melakukan kesalahan yang fatal maka telah terjadi kerugian secara finansial terhadap Pemohon;
- 7) Bahwa karena permohonan Pemohon beralasan secara hukum, maka memerintahkan Termohon melaksanakan putusan ini;

PERMOHONAN DAN PETITUM

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau cacat hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai pada tanggal 13 Oktober 2012;
3. Menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan Dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 tanggal 19 Oktober 2012 Beserta Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Pada Hari Jumat Tanggal 19 Oktober 2012;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan Pemilukada ulang dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012;

Dan atau/jika Ketua Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan bukti P – 5 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 16/PEN/2012/PTUN.JPR tanggal 23 Mei 2012 tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2012;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 20 September 2012;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang dibacakan dan diserahkan pada persidangan tanggal 5 November 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 1 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
2. Bahwa dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dinyatakan Pemilihan Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum Untuk Memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada Pasal 3 ayat (1) dinyatakan para Pihak yang

- mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon, (b) KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon; ayat (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;
4. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 10 ayat (1), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (c) memutus pembubaran partai politik; dan (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 5. Bahwa berdasarkan uraian ketentuan hukum pada poin 1 sampai dengan poin 4 di atas, sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum, sedangkan Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi;
 6. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi dan bukan sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Paniai, maka sesuai dengan ketentuan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi;
2. Bahwa karena Pemohon tidak lolos dalam verifikasi, maka Pemohon telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan telah diputus dengan Putusan Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN-JPR tanggal 8 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 13 September 2012, serta berdasarkan Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 25 Oktober 2012, Termohon telah mengajukan Kasasi atas perkara tersebut dan juga Termohon telah menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Jayapura dengan Tanda Terima Memori Kasasi pada tanggal 31 Oktober 2012 (Vide Bukti T – 1 dan Bukti T - 2);

3. Bahwa Termohon secara resmi telah menyatakan kasasi dan menyerahkan memori kasasi atas perkara tersebut pada poin (2) di atas melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura c.q. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar;
4. Bahwa yang berwenang untuk memeriksa perkara Pemohon saat ini adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, pada Pasal 3 ayat (1) menyatakan para Pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: (a) Pasangan Calon sebagai Pemohon dan Pasal 4 menyatakan objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 5, sangat jelas bahwa hanya Pasangan Calon yang dapat mengajukan permohonan sebagai Pemohon di Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai yang tidak lolos verifikasi dari calon perseorangan/independen, jadi Pemohon adalah bukan calon bupati dan wakil bupati peserta Pemilukada Kabupaten Paniai;
7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum pada poin 5 di atas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum yang sah (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara ini;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, Pasal 5 ayat (1). Yaitu Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
2. Bahwa oleh karena Pemohon tidak lolos dalam verifikasi pencalonan perseorangan/independen dan bukan peserta Pemilukada Kabupaten

Paniai, maka ketentuan mengenai tenggat waktu tidak berlaku bagi Pemohon, karena tenggat waktu hanya khusus berlaku bagi peserta Pemilukada Kabuapten Paniai;

IV. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pemohon dalam Perkara Nomor 81/PHPU.D-X/2012 tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Keberatan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan hukum Pemohon untuk mengajukan sengketa kepada Mahkamah Konstitusi akan didasarkan dari sudut *objectum litis* maupun *subjectum litis*-nya, kaitan dengan objek permohonan keberatan (*objectum litis*) sesuai ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

 - a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
 - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena Pemohon adalah bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang tidak lolos verifikasi administrasi dan faktual;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 8 Juni 2012, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 13 September 2012, Termohon melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 25 Oktober 2012, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap;

Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* (kedudukan hukum) terhadap permohonan keberatan atas objek sengketa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012;

V. TENTANG KEBERATAN PEMOHON.

1. Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon menyangkut keberatan terhadap pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Paniai karena tidak beralasan kecuali yang diakui secara tegas dan jelas di depan persidangan;
2. Bahwa Pemohon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Paniai dari jalur perseorangan/independen yang tidak lolos verifikasi;
3. Bahwa Termohon akananggapi dalil Pemohon pada posita 2, posita 3, posita 4, sebagai berikut:

Bahwa Penetapan Nomor 16/PEN/2012/PTUN.JPR, tanggal 23 Mei 2012 serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 8 Juni 2012 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 20 September 2012, belum berkekuatan hukum tetap karena sengketa tersebut sekarang ini dalam proses Kasasi ke Mahkamah Agung, sebagaimana akta permohonan kasasi yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 25 Oktober 2012 dan Termohon menyerahkan memori kasasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 31 Oktober 2012;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada posita 5, posita 6, untuk itu kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012, tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 -2017, tanggal 19 Oktober 2012 karena Pemohon bukan peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode 2012 – 2017, sehingga tidak beralasan

bagi Pemohon untuk menyatakan cacat yuridis pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang telah dilaksanakan Termohon;

5. Bahwa Termohon tidak menanggapi dalil-dalil yang lain karena tidak relevan dengan substansi objek sengketa;

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka sangat jelas bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan fakta-fakta kebenaran yang sesungguhnya, dari hal itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk:

PETITUM

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan dan menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan sah pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017;
4. Memerintahkan Pemohon untuk mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini yang bersifat final dan mengikat;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 November 2012, yang diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 13, yaitu berupa:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 3 Oktober 2012, antara Yan Tebay, S.Sos.,M.Si,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Paniai;
2. Bukti T – 2 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 10 Oktober 2012, antara Yan Tebay, S.Sos.,M.Si,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 3. Bukti T – 3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas Perkara Nomor 16/G/TUN/2012/PTUN.JPR dalam perkara antara Yan Tebay, S.Sos.,M.Si,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 4. Bukti T – 4 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Yosafat Nawipa, S.Pd.,DK.;
 5. Bukti T – 5 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Yosafat Nawipa, S.Pd.,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 6. Bukti T – 6 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Martinus Yogi, S.E.,DK.;
 7. Bukti T – 7 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Martinus Yogi, S.E.,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
 8. Bukti T – 8 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Drs. Willem Y. Keiya, DK.;
 9. Bukti T – 9 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Drs. Willem Y. Keiya, DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

10. Bukti T – 10 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Lukas Yeimo, S.Pd.,DK.;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Lukas Yeimo, S.Pd.,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Marius Yeimo, S.E.,DK.;
13. Bukti T – 13 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Marius Yeimo, S.E.,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pihak Terkait Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor Urut 7 (**Hengki Kayame, S.H. dan Yohanes You, S.Ag.,M.Hum.**) memberi keterangan tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 5 November 2012, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menyebutkan:
 - ayat (2): Pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;
 - ayat (3): Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasanya hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat Kuasa Khusus dan/atau surat keterangan untuk itu;
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai dengan Nomor Urut 7 yang telah memenuhi syarat prosentase dukungan partai politik;

3. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 -2017;
4. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, yang dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012;
5. Bahwa perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, tanggal 19 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

	Pasangan Calon	Perolehan Suara Sah
1.	Yahuda Gobai, S.Th, M.Si dan Melkias Muyapa, S.IP.	8.192
2.	Drs. Yeheskiel Tenouye dan Yulius Yeimo, S.E.	6.919
3.	Drs. Yulius Kayame dan Haam Nawipa, S.Sos.	28.493
4.	Naftali Yogi, S.Sos. dan Hanock Herison Pigai, S.E.	12.331
5.	Pdt. Yulianus Yogi, S.Th.,M.A. dan Drs. Isak Gobai, M.A.	1.468
6.	Derek Package, S.IP. dan Nahum Tebai, S.IP.	4.821
7.	Hengki Kayame, S.H.,M.H. dan Yohanes You, S.Ag.,M.Hum.	29.452

6. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon, pokok permohonan, dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata akan merugikan hak-hak

dan kepentingan Pihak Terkait, yang berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, tanggal 19 Oktober 2012, Pihak Terkait telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai yang memperoleh suara terbanyak;

7. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode tahun 2012-2017, sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, Nomor 82/PHPU.D-X/2012 di Mahkamah Konstitusi;

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

DALAM EKSEPSI

Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) terhadap objek permohonan.

Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka objek perselisihan Pemilukada **hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon** sedangkan pihak yang mengajukan permohonan keberatan (*subjectum litis*) diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, menyebutkan:

ayat (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:

- a. Pasangan calon sebagai Pemohon;
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon;

Berdasarkan ketentuan di atas jelas bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek sengketa yang berakibat menimbulkan

kerugian bagi Pemohon karena Pemohon bukan peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa permohonan yang diajukan para Pemohon yang terbagi dalam 4 (empat) register perkara, maka dalam memberi keterangan atas sengketa *a quo*, Pihak Terkait akan menanggapi dalam satu berkas keterangan khususnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait;
2. Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang dapat dibuktikan dan selanjutnya menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pemohon yang tidak didukung oleh bukti-bukti autentik;
3. Bahwa permohonan keberatan para Pemohon dalam perkara Nomor 78/PHPU.D-X/2012, Nomor 80/PHPU.D-X/2012, Nomor 81/PHPU.D-X/2012, Nomor 82/PHPU.D-X/2012 yang mempersoalkan Penetapan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dapat kami tanggapi bahwa sengketa Tata Usaha Negara tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan mengikat karena pihak Termohon masih melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa dalam sengketa *a quo* khususnya terhadap perkara Nomor 79/PHPU.D-X/2012 yang mendalilkan bahwa Termohon sengaja melakukan kesalahan perhitungan suara untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 7 atau Pihak Terkait adalah dalil yang tidak beralasan karena sesungguhnya pihak Termohon telah melakukan rekapitulasi yang benar sesuai aturan perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil uraian di atas, cukup beralasan bagi Pihak Terkait untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili sengketa Pemilu Kabupat Paniai Tahun 2012, kiranya berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan keberatan para Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan keterangan Pihak Terkait seluruhnya;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
Atau jika Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 6 November 2012, yang diberi tanda bukti PT – 1 sampai dengan PT – 13, yaitu berupa:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 3 Oktober 2012, antara Yan Tebay, S.Sos.,M.Si,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 10 Oktober 2012, antara Yan Tebay, S.Sos.,M.Si,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Surat Pemberitahuan untuk melihat dan mempelajari berkas Perkara Nomor: 16/G/TUN/2012/PTUN.JPR dalam perkara antara Yan Tebay, S.Sos.,M.Si,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Yosafat Nawipa, S.Pd.,DK.;
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Yosafat Nawipa, S.Pd.,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Martinus Yogi, S.E.,DK.;
7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata

Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Martinus Yogi, S.E.,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Drs. Willem Y. Keiya, DK.;
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Drs. Willem Y. Keiya, DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Lukas Yeimo, S.Pd.,DK.;
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Lukas Yeimo, S.Pd.,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Akta Permohonan Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 25 Oktober 2012, antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai melawan Marius Yeimo, S.E.,DK.;
13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Tanda Terima Memori Kasasi Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, tanggal 31 Oktober 2012, antara Marius Yeimo, S.E.,DK. melawan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 November 2012, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara

persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 bertanggal 19 Oktober 2012 yang ditetapkan oleh Termohon (*vide* Bukti P – 1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya

disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapny Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, “*Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon*”, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “*Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*”;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu

hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai bertanggal 19 Oktober 2012 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 serta Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain, sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon adalah bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Paniai dan bukan peserta calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Tahun 2012 – 2017;

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah setelah mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pemohon, mendengar jawaban lisan dan membaca jawaban tertulis Termohon, mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait, serta memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan bakal pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dari jalur perseorangan;
2. Bahwa terhadap pendaftaran Pemohon, Termohon selanjutnya tanpa pemberitahuan ketidaklengkapan berkas atau berkas yang salah kepada para Pemohon dan langsung mengumumkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan administrasi dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 bertanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum;
3. Bahwa terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 bertanggal 24 April 2012, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 16/PEN/2012/PTUN.JPR, tanggal 23 Mei 2012 (*vide* Bukti P – 3), mengabulkan gugatan para Penggugat (Pemohon) dengan amar putusan sebagai berikut:
 - *Mengabulkan permohonan penundaan para Penggugat;*
 - *Memerintahkan Tergugat (Termohon) untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;*
 - *Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada pihak-pihak yang berkaitan;*
 - *Menangguhkan biaya yang timbul akibat Penetapan ini diperhitungkan dalam Putusan Akhir;*

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan PTUN *a quo*, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai telah melaksanakan tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 yang sedang dalam tahapan Kampanye, oleh karenanya untuk menghindari terjadinya kesalahan prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa yang berakibat cacat hukumnya pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, serta untuk menghindari kerugian yang lebih besar baik *financial cost* maupun *social cost* bagi Negara khususnya bagi masyarakat Kabupaten Paniai maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda/menangguhkan pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan terhadap pokok sengketa *in casu* diperiksa di Pengadilan;
- Bahwa Majelis Hakim PTUN Jayapura berkesimpulan telah terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk menunda/menangguhkan (*schorsing*) pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan sengketa *in casu* sedang berjalan sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau ada Penetapan/Putusan lain yang mencabut Penetapan Penundaan ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan penundaan para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;
- Bahwa Penetapan Penundaan/Penangguhan ini adalah sebagai bentuk pengecualian berlakunya Asas *Presumptio Justae Causa* dalam Hukum Administrasi yaitu dalam rangka untuk memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan umum di lain pihak;
- Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penundaan para Penggugat tersebut, maka kepada pihak-pihak yang terkait berkewajiban untuk mematuhi dan pelanggaran terhadap Penetapan ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya baik secara yuridis maupun administratif terhadap pihak yang melanggarnya, karena Penetapan/Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku secara *erga omnes*,

4. Bahwa terhadap Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2012 bertanggal 24 April 2012, Pemohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura, yang berdasarkan Putusan PTUN Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR bertanggal 8 Juni 2012 (*vide* Bukti P – 4), mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon) dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

- *Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh para Penggugat;*

DALAM EKSEPSI

- *Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;*

DALAM POKOK PERKARA

- *Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;*
- *Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;*
- *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;*
- *Memerintahkan Tergugat untuk melakukan verifikasi terhadap berkas pencalonan para Penggugat;*
- *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);*

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan PTUN *a quo*, pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan tidak melakukan verifikasi atas berkas pencalonan para Penggugat merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010; bahwa tindakan *a quo* dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang menyalahi prosedur administrasi;
- Bahwa setelah mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan objek sengketa dan Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa telah menyalahi prosedur yang berlaku maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang pergantian Bakal Pasangan Calon

Wakil Bupati Kabupaten Periode Tahun 2012 – 2017 atas nama Olean Gobai sebagaimana berikut ini;

- Bahwa berkaitan dengan pergantian Pasangan Calon Wakil Bupati dari Demianus Degei menjadi atas nama Olean Gobai tidak dipertentangkan oleh para pihak, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal tersebut agar proses verifikasi maupun rekapitulasi selanjutnya yang dilakukan oleh Tergugat tidak mempersoalkannya lagi;
 - Bahwa tidak ditemukan satu buktipun yang menyatakan adanya pendukung Lukas Yeimo/Demianus Degei yang sudah tidak bersedia lagi memberikan dukungan kepada pasangan calon yang baru (*in litis* Olean Gobai);
 - Bahwa dengan tidak adanya bukti penarikan dukungan yang terbukti di persidangan berkaitan dengan pergantian nama Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati atas nama Olean Gobai maka menurut Majelis Hakim Tergugat wajib melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas telah terbukti adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penolakan Tergugat atas berkas pencalonan para Penggugat maka untuk menjamin terlaksananya Pemilukada Kabupaten Paniai secara demokratis dengan pendekatan yuridis maka tuntutan para Penggugat untuk membatalkan objek sengketa adalah patut untuk dikabulkan;
 - Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal maka kepada Tergugat diperintahkan pula untuk mencabut objek sengketa *in casu*;
 - Bahwa dengan demikian maka terhadap gugatan para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;
5. Bahwa terhadap Putusan PTUN Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 8 Juni 2012, Pembanding (Termohon) mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (TUN) Makassar. Terhadap permohonan banding tersebut, Pengadilan Tinggi TUN Makassar menjatuhkan putusan yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN MKS, tanggal 20 September 2012 (*vide* Bukti P – 5), yang menguatkan Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.Jpr tanggal 8 Juni 2012, dengan amar sebagai berikut:

- *Menerima Permohonan Banding dari Tergugat/Pembanding;*
- *Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.Jpr tanggal 8 Juni 2012;*
- *Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);*

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar *a quo*, Majelis Hakim Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah tepat dan benar dengan mempertimbangkan:

- *Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara ini telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilukada serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan Tergugat/Pembanding membantahnya dengan mendalilkan bahwa Tergugat/Pembanding dalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini secara prosedural dan substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- *Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara ini dan telah dinyatakan ditolak, karena para Penggugat cukup berkualitas untuk mengajukan gugatan ini, karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat berupa bukti P – 3, P – 4, P – 5, dan P – 6 yang dihubungkan dengan bukti Tergugat, yaitu bukti T – 5 dan T – 7, adalah bukti yang berkaitan dengan kepentingan para Penggugat, yang harus dilindungi oleh hukum karena para Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;*
- *Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dari segi prosedural dan substansial dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, dimana dalam bukti T – 5 berupa Berita Acara Nomor BA.31/KPU-PAN/I/2012, tanggal 19 Januari 2012, ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan penelitian administratif calon perseorangan dari 14 (empat belas) formulir yang diambil, hanya ada 11 (sebelas) pasangan calon yang menyerahkan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dalam 3 (tiga) rangkap, dan dari 11 (sebelas) pasangan calon pasangan *a quo*, hanya 10 (sepuluh) pasangan calon yang memenuhi syarat, bahwa dari 10 (sepuluh) pasangan calon tersebut hanya 8 (delapan) pasangan calon yang dilakukan verifikasi faktual administrasi oleh PPS dan para penggugat dinyatakan tidak memenuhi perbaikan syarat dukungan minimal sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 8 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010;*
- *Bahwa dukungan yang diajukan oleh para Penggugat adalah sebagai berikut: Distrik Paniai Timur sebanyak 15.205 dukungan, Distrik Yatamo sebanyak 432 dukungan, Distrik Kebo sebanyak 1.519 dukungan, Distrik*

Biolida sebanyak 80 dukungan, Distrik Aradide sebanyak 476 dukungan, Distrik Ekadide sebanyak 2.364 dukungan, Distrik Paniai Barat sebanyak 2.089 dukungan, Distrik Siriwo sebanyak 135 dukungan, Distrik Bogoboida sebanyak 319 dukungan, atau jika diakumulasikan menjadi 22.619 dukungan. Dan jumlah dukungan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Alex Ander Degei;

- *Bahwa dengan adanya dukungan sebanyak 22.619 dukungan dari 9 distrik dan 55 kampung di Kabupaten Paniai, dan jika parameternya jumlah dukungan minimal sebanyak 10.036 dukungan maka dukungan bagi para Penggugat sebanyak 22.619 dukungan dan sebanyak 9 distrik dari 10 distrik di Kabupaten Paniai adalah telah memenuhi syarat untuk diverifikasi faktual dan administrasi maupun rekapitulasi oleh Tergugat;*
- *Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo, dengan tidak melakukan verifikasi atas berkas pencalonan para Penggugat adalah merupakan tindakan yang menyalahi ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, dan oleh karenanya tindakan a quo dikualifikasi sebagai tindakan menyalahi prosedur administrasi;*
- *Bahwa tentang penggantian pasangan calon Wakil Bupati dari Demianus Degei menjadi Olean Gobai, karena tidak ada bukti adanya penarikan dukungan terhadap pasangan tersebut, maka Tergugat wajib untuk melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh para Penggugat;*
- *Bahwa oleh karena mengenai eksepsi dan jawaban pokok perkara dari Tergugat telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas dengan tepat dan benar maka keberatan-keberatan yang tertuang dalam memori banding Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena tidak cukup beralasan hukum, dan tidak dapat diterima;*
- *Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum selengkapnyanya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN JPR, tanggal 8 Juni 2012 patut dipertahankan dan diperkuatkan;*

Hal-hal yang telah diuraikan di atas membawa akibat bagi Pemohon menjadi tidak memiliki kesempatan secara wajar untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. bahwa Termohon terbukti tidak membuat keputusan tentang hal-hal yang menjadi hak Pemohon serta tidak memberitahukannya secara wajar sebagaimana telah menjadi pertimbangan putusan PTUN Jayapura dan Pengadilan Tinggi TUN Makassar dimaksud. Pemohon telah diperlakukan secara tidak adil oleh Termohon, sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk menjadi Pasangan Calon (*rights to be candidate*) dalam Pemilu Kabupaten Paniai Tahun 2012 tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon sendiri;
- b. bahwa perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan dalam huruf a tersebut juga telah menjadi pertimbangan PTUN Jayapura dan Pengadilan Tinggi TUN Makassar;

Bahwa menurut Mahkamah sebagaimana putusan-putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah dapat memberikan kedudukan hukum (*legal standing*) kepada bakal pasangan calon tertentu dalam Pemilu (*vide* Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 25 November 2010, Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/ 2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012). Pemohon dalam perkara *a quo* adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2012 sehingga menurut Mahkamah terdapat alasan yang cukup sehingga Pemohon dapat diberikan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai ditetapkan pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012, sedangkan permohonan keberatan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2012, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 392/PAN.MK/2012 tanggal 24 Oktober 2012 yang kemudian

diregistrasi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2012 dengan Nomor Perkara 81/PHPU.D-X/2012;

[3.10] Menimbang bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*", Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 22 Oktober 2012; Selasa, 23 Oktober 2012; dan terakhir Rabu, 24 Oktober 2012, sehingga oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon, dalam pokok permohonannya, yang secara lengkap telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 dengan hasil-hasilnya, karena Termohon tidak mentaati:

1. Penetapan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 16/PEN/2012/PTUN.JPR tanggal 23 Mei 2012 yang pada pokoknya menunda/menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;
2. Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2012 dan Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN MKS tanggal 20 September 2012 yang pada pokoknya membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai

Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 dan memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan Termohon *a quo*;

Pendapat Mahkamah

Tentang Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), Mahkamah sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf **[3.6]** sampai dengan paragraf **[3.8]** di atas, pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo*, sehingga eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum;

Tentang Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah pada paragraf **[3.8]** di atas telah menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) maka sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah akan terlebih dahulu mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon karena terkait dengan hal yang mendasar dalam proses penyelenggaraan Pemilukada yaitu proses pendaftaran bakal pasangan calon hingga penetapan pasangan calon yang pada akhirnya turut menentukan hasil akhir dari pelaksanaan proses Pemilukada tersebut;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa hukum yang telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf **[3.8]** di atas yang mengacu pada permohonan Pemohon dan alat bukti tertulis Pemohon, Mahkamah telah memeriksa jawaban tertulis Termohon dan keterangan tertulis Pihak Terkait, yang selengkapnya telah tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon dengan alasan Termohon melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 20 September

2012 *juncto* Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2012 yang dibuktikan dengan Akta Permohonan Kasasi (*vide* Bukti T – 10 = PT – 10) dan Tanda Terima Memori Kasasi (*vide* Bukti T – 11 = PT – 11). Dengan demikian, Termohon dan Pihak Terkait berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan Putusan Pengadilan TUN Jayapura *a quo*, belum berkekuatan hukum tetap;

Bahwa terhadap dalil Pemohon, jawaban Termohon, dan keterangan Pihak Terkait, dan setelah memeriksa alat-alat bukti surat/tulisan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS tanggal 20 September 2012 *juncto* Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR tanggal 8 Juni 2012 memerintahkan Tergugat/Pembanding (Termohon) untuk:
 - a. melakukan verifikasi berkas pencalonan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding (Pemohon);
 - b. mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (Termohon) Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017;
2. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon, tidak terdapat satu pun bukti yang menunjukkan adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Pemohon tentang verifikasi ulang;
3. Bahwa berkaitan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 bertanggal 24 April 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012-2017, hal tersebut diakui Termohon dalam jawaban tertulisnya. Menurut Mahkamah, tindakan Termohon keliru karena Termohon secara sadar mengetahui masih ada putusan dengan objek yang sama, namun hal itu diabaikan oleh Termohon dengan tetap melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada dalam rapat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Paniai pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 dan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 19 Oktober 2012. Oleh karena dalam kasus *a quo*, Termohon mengajukan upaya kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar Nomor 99/B.TUN/2012/PT.TUN.MKS *juncto* Putusan Pengadilan TUN Jayapura Nomor 20/G.TUN/2012/PTUN.JPR pada tanggal 25 Oktober 2012, sesuai akta permohonan kasasi (*vide* Bukti T – 10 = PT – 10), maka semestinya Termohon mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (Termohon) Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 24 April 2012, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana diperintahkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi TUN Makassar dan Pengadilan TUN Jayapura;

[3.16] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan perkara *a quo*, Mahkamah perlu merujuk pertimbangan hukum Putusan Nomor 115/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010, Putusan Nomor 196-197-198/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Jayapura Tahun 2010, dan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 yang menyatakan sebagai berikut:

1. *Bahwa dalam beberapa perkara Pemilukada yang pernah diperiksa oleh Mahkamah, terdapat pula beberapa kasus di mana Termohon dengan sengaja mengabaikan Putusan dari suatu lembaga peradilan meskipun masih ada kesempatan untuk melaksanakannya. Bahkan beberapa di antaranya sengaja diulur-ulur oleh Termohon dengan cara mengajukan banding terhadap kasus-kasus tersebut pada ujung waktu pengajuan banding agar para bakal Calon Pasangan menjadi tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar atau tidak*

diikutsertakan sebagai peserta Pemilukada. Hal yang demikian menurut Mahkamah merupakan tindakan yang menyalahi hukum dan konstitusionalisme serta berdampak buruk bagi tegaknya kehormatan badan peradilan, prinsip-prinsip nomokrasi (kedaulatan hukum), dan prinsip-prinsip demokrasi (kedaulatan rakyat). Hak konstitusional warga negara untuk dipilih yang telah dijamin tegas di dalam Pasal 27 dan Pasal 28D UUD 1945, seharusnya tidak dikesampingkan dengan memanipulasi keterbatasan waktu atau memanipulasi lingkup kewenangan aparat penyelenggara Pemilu atau Pemilukada. Jika hal ini terjadi maka akan berpotensi untuk melanggar rasa keadilan dan hak konstitusional para bakal Pasangan Calon;

- 2. Bahwa berdasarkan pengamatan dan pengalaman selama memeriksa perkara Pemilukada, Mahkamah juga menemukan adanya indikasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertendensi untuk menghalang-halangi terpenuhinya syarat bakal Pasangan Calon atau sebaliknya berupaya untuk meloloskan bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilukada dengan motif pemihakan atau untuk memenangkan ataupun mengalahkan Pasangan Calon tertentu. Indikasi-indikasi pelanggaran seperti ini nampaknya telah dan akan menjadi modus yang sangat membahayakan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Untuk memperbaiki kualitas demokrasi seraya menegakkan hak-hak konstitusional warga negara, Komisi Pemilihan Umum (Pusat) seyogianya melakukan tindakan-tindakan administratif yang tegas atas permasalahan seperti ini;*
- 3. Apabila permasalahan serupa terus berlangsung dan tidak dapat teratasi lagi maka pada kasus-kasus selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan untuk memeriksa pokok perkara kasus-kasus tersebut dengan menggunakan penafsiran ekstensif guna memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pemohon dalam sengketa Pemilukada. **Jika semula kedudukan hukum hanya diberikan kepada Pasangan Calon yang sudah resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Pasangan Calon, maka untuk yang akan datang dapat saja Mahkamah memberikan kedudukan hukum (legal standing) kepada Pasangan Calon yang telah secara resmi mendaftarkan diri namun tidak ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum karena alasan-alasan yang dapat melanggar norma-norma konstitusi,***

nomokrasi, dan demokrasi. Berdasarkan konstitusi dan tata hukum, demi menegakkan konstitusi dan demokrasi, Mahkamah dapat menggali dan menemukan hukum baru melalui penafsiran ekstensif seperti itu;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap permasalahan Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa Termohon terbukti telah menghalang-halangi hak Pemohon untuk maju sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012 (*rights to be candidate*) yang merupakan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Paniai Tahun 2012. Termohon telah melakukan pelanggaran serius terhadap hak konstitusional Pemohon dan kepada warga masyarakat Kabupaten Paniai yang dijamin oleh konstitusi dan pelanggaran serius atas prinsip-prinsip konstitusi mengenai penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) serta jujur dan adil (Jurdil). Mahkamah sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" berkewajiban untuk menegakkan hak konstitusional Pemohon dan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian dielaborasi lagi ke dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*", perlu memulihkan hak Pemohon dan warga masyarakat Kabupaten Paniai demi terjaminnya penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan Jurdil dengan memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Lukas Yeimo, S.Pd. dan Olean Wege Gobai, sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa membuka kembali pendaftaran bakal pasangan calon baru;

[3.18] Menimbang bahwa untuk menjamin terselenggaranya proses verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dalam penyelenggaraan Pemilu yang Luber dan

Jurdil serta mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka Mahkamah memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut;

[3.19] Menimbang bahwa untuk pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut, Mahkamah harus memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dan aparat penyelenggara, agar Pemilukada berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga Mahkamah memberikan tenggang waktu pelaksanaan putusan ini selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;

[3.20] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil Pemohon terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Dalil permohonan Pemohon terbukti dan beralasan hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menunda pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum, bertanggal 24 April 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 27 Tahun 2012 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Paniai Periode Tahun 2012, bertanggal 19 Oktober 2012;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap bakal pasangan calon, yaitu Lukas Yeimo, S.Pd. dan Olean Wege Gobai;
4. Memerintahkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual tersebut sesuai dengan kewenangannya;

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paniai, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **tiga belas**, bulan **November**, tahun **dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Harjono

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri